

FILOSOFI AKUNTANSI SYARIAH DALAM PRAKTEK TRANSAKSI LEMBAGA KEUANGAN ISLAM

Kharis Raharjo *)

Abstrak

Dalam sejarah Islam, dikenal seorang penulis bernama Abdullah bin Muhammad bin Kayah Al Mazindarani yang telah menghasilkan sebuah manuskrip yang berjudul “ Risalah Falakiyah Kitab As Siyaqat” tahun 1363 M. Manuskrip ini mengupas tentang akuntansi dan sistem akuntansi yang digunakan di negara-negara Islam namun manuskrip ini tidak pernah dicetak dan diterbitkan. Standar akuntansi tersebut menjadi kunci sukses bank Islam dalam melayani masyarakat di sekitarnya sehingga, seperti lazim-nya, harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya, dan relevan bagi para penggunanya, namun tetap dalam konteks syariah Islam.

Kemunculan bank-bank dan lembaga keuangan Islam sebagai organisasi yang relatif baru menimbulkan tantangan besar. Para pakar syariah Islam dan akuntansi harus mencari dasar bagi penerapan dan pengembangan standar akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi bank dan lembaga keuangan konvensional seperti telah dikenal selama ini.

Kata kunci : Filosofi Akuntansi Syariah

PENDAHULUAN

Dalam dunia bisnis, kajian akuntansi sebagai salah satu instrumen yang menyajikan serta melaporkan kondisi ekonomi dalam bentuk satuan moneter bagi perusahaan atau entitas bisnis telah dimulai bersama adanya entitas itu sendiri. Bagaimana menyajikan dan melaporkan posisi keuangan entitas untuk kepentingan pengambilan keputusan dan sebagai pelaporan operasional entitas. Ditambah kajian – kajian dan penelitian dimotori dan banyak dipengaruhi oleh pemikiran Luca Pacioli , yang dianggap kini sebagai *founding father* ilmu akuntansi. sejak adanya akuntansi dianggap juga sebagai suatu disiplin ilmu dalam bidang studi ekonomi, dan selebihnya dianggap sebagai teknologi yang membantu mempermudah dalam proses pencatatan, pengolongan dan pelaporan keuangan, nyatanya sarat dipengaruhi oleh situasi ekonomi, atau lebih tepatnya ‘ideologi ekonomi’ yang diterapkan

* Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pandanaran

masing-masing negara.

Hadirnya akuntansi dalam bentuk standar akuntansi keuangan sebagai formula praktek atau aplikasi lapangan, dipengaruhi oleh prinsip – prinsip ekonomi yang dianut yang melandasi kegiatan berekonomi. Bahwa sekali lagi bentuk akuntansi sarat dipengaruhi situasi objektif (seperti lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lain-lain) yang dianut suatu negara. Sebab jika akuntansi dianggap sebagai teknologi, maka ia adalah merupakan ‘bentukan’ yang dipergunakan untuk kepentingan tujuan tertentu. Lain hal yang bersifat substansial, ia tidak dipengaruhi dimensi ruang dan waktu, tetapi bentuk itu sendiri sangat terpengaruh oleh ruang dan waktu. Wajarlah dengan demikian, bentuk-bentuk yang terepresentasikan dalam standar akuntansi keuangan masing-masing negara menjadi beragam dan boleh jadi tidak ada persamaan baik secara bentuk maupun substansial.

Sedangkan Dalam sejarah Islam, dikenal seorang penulis bernama Abdullah bin Muhammad bin Kayah Al Mazindarani yang telah menghasilkan sebuah manuskrip yang berjudul “ Risalah Falakiyah Kitab As Siyaqat” tahun 1363 M. Manuskrip ini mengupas tentang akuntansi dan sistem akuntansi yang digunakan di negara-negara Islam namun manuskrip ini tidak pernah dicetak dan diterbitkan.

Standar akuntansi tersebut menjadi kunci sukses bank Islam dalam melayani masyarakat di sekitarnya sehingga, seperti lazim-nya, harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya, dan relevan bagi para penggunanya, namun tetap dalam konteks syariah Islam.

Kemunculan bank-bank dan lembaga keuangan Islam sebagai organisasi yang relatif baru menimbulkan tantangan besar. Para pakar syariah Islam dan akuntansi harus mencari dasar bagi penerapan dan pengembangan standar akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi bank dan lembaga keuangan konvensional seperti telah dikenal selama ini.

Penyajian informasi pengembangan standar akuntansi semacam itu penting bagi proses pembuatan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan bank Islam. Lebih dari itu, akan memiliki dampak positif terhadap distribusi sumber-sumber ekonomi untuk kepentingan masyarakat. Hal ini karena prinsip-prinsip syariah Islam memberikan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.

Investasi merupakan dasar aktivitas ekonomi pada suatu masyarakat. Tetapi tidak setiap individu mampu menginvestasikan tabungannya secara langsung. Karenanya, bank Islam memainkan peran penting dengan bertindak sebagai sarana untuk menarik tabungan para individu dan menginvestasikan tabungan-tabungan ini untuk kepentingan individu dan masyarakat. Islam juga mendorong investasi dan perputaran dana. Tetapi, untuk mendorong individu menginvestasikan dananya melalui bank Islam, perlu disadari bahwa individu-individu itu harus terlebih dahulu percaya bahwa bank Islam mampu merealisasikan tujuan-tujuan investasinya. Ketiadaan kepercayaan pada ke-mampuan bank Islam untuk berinvestasi secara efisien dan penuh kepatuhan kepada syariah Islam, menyebabkan banyak individu yang menahan diri untuk berinvestasi melalui bank Islam.

Salah satu prasyarat pengembangan kepercayaan itu adalah ketersediaan informasi yang meyakinkan nasabah terhadap kemampuan bank Islam dalam mencapai tujuannya. Di antara sumber-sumber informasi yang penting adalah laporan keuangan dari bank Islam yang disiapkan sesuai dengan standar yang dapat diterapkan pada bank Islam.

Untuk mengembangkan standar tersebut, penting untuk mendefinisikan tujuan dan konsep akuntansi keuangan bank Islam terlebih dahulu. Dalam hal, ini tidak ada salahnya untuk mulai mengembangkannya dari standar akuntansi keuangan bank yang ada, tentu saja dengan berbagai perubahan dan modifikasi. Syaratnya, standar yang telah ada tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam.

Rancang Bangun Ekonomi Syariah

Ilmu ekonomi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan alat pemenuh kebutuhan yang terbatas. Pada ekonomi syariah terdapat lima fondasi yaitu :

1. *Tawhid* (Keesaan Tuhan). Tauhid berarti yakin akan keesaan Allah SWT dan yakin bahwa segala sesuatu di muka bumi diciptakan tidak sia-sia dan memiliki tujuan.
2. *Adl* (adil). Konsep adil dalam Islam adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi (QS.2:279). Pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar kepentingan

- pribadi apabila kepentingan tersebut merugikan orang lain atau merusak alam.
3. *Nubuwwah* (Kenabian). Rasullulloh adalah contoh terbaik yang diberikan Tuhan kepada umat manusia. Keteladanan Rasul ini dapat dilihat dari sifat-sifat utama yang dinilikinya seperti siddiq (benar, jujur), amanah (tanggung jawab, dapat dipercaya,kredibilitas), fathonah (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas) dan tabligh (komunikasi, keterbukaan, pemasaran).
 4. *Khilafah* (Pemerintahan). Dalam Islam, pemerintahan memainkan peranan yang kecil namun signifikan. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah dan untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak manusia.
 5. *Ma'ad* (Hasil). Laba dalam Islam berarti keuntungan di dunia dan di akhirat, karenanya motivasi para pelaku bisnis adalah untuk mendapatkan laba, *fid dunya wal akhirat*.

Akuntansi dalam Kandungan Al-Qur'an (Filosofi Islam)

Menurut Mustofa Abdul Razik, Filsafat Islam adalah filsafat yang tumbuh di negeri Islam dan dibawah naungan negara Islam, tanpa memandang agama dan bahasa pemilknnya. Pengertian ini diperkuat oleh Prof. Tara Chand, bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah menulis kitan-kitab filsafat yang bersifat kritis itu hendaknya dimasukkan ke dalam Filsafat Islam.

Dalam beberapa disiplin ilmu pengetahuan akuntansi merupakan ilmu informasi yang mencoba mengkonversi bukti dan data menjadi informasi dengan cara melakukan pengukuran atas berbagai transaksi dan akibatnya yang dikelompokkan dalam *account*, perkiraan atau pos keuangan seperti aktiva, utang, modal, hasil, biaya, dan laba. Sebagaimana firmannya dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah:282)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia

bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya...”

Dalam Al Quran juga dijelaskan bahwa kita harus mengukur secara adil, jangan dilebihkan dan jangan dikurangi. Kita dilarang untuk menuntut keadilan ukuran dan timbangan bagi kita, sedangkan bagi orang lain kita menguranginya. Dalam hal ini, Al-Quran menyatakan dalam berbagai ayat, antara lain dalam surat Asy-Syu'ara ayat 181-184 :

”Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu.”


Dari dalil Al-Quran diatas bisa dijelaskan juga bahwa Akuntansi syariah merupakan suatu upaya untuk mencari bentuk akuntansi yang berwajah humanis, emansipatoris, transedental dan teologikal. Penyusunan bangunan akuntansi syariah dilakukan dengan metode dekonstruksi. Dalam konsep akuntansi syariah, akuntansi adalah sebuah entitas yang mempunyai dua arah kekuatan, ia dapat dibentuk oleh lingkungannya maupun mempengaruhi lingkungannya. Karena itu penyusunan bentuk akuntansi syariah juga akan berdampak dalam mengarah perilaku manusia kearah perilaku yang etis dan kearah terbentuknya peradaban bisnis yang ideal.

Perkembangan ekonomi Islam yang fenomena membutuhkan suatu sistem akuntansi Islam. Beberapa perkembangan pergerakan untuk kembali ke Islam ini dimanifestasikan dalam bentuk politis seperti dengan sebagai dasar negaranya (Sudan, Afganistan dan Iran), dalam bentuk pendidikan (di universitas Islam) dan institusi ekonomi seperti lembaga keuangan dan perdagangan (bank syariah Malaysia, Brunei, dll)


Hameed (2003) menyatakan kebutuhan akan akuntansi syariah disebabkan oleh faktor pendorong (*push factor*) dan faktor penarik (*pull factor*) . Faktor pendorong terdiri dari norma-norma atau nilai-nilai yang dianut oleh akuntansi konvensional yang tentunya bertentangan dengan prinsip Islam. Faktor penarik merupakan faktor yang muncul sebagai akibat adanya permintaan suatu sistem akuntansi yang berbeda di berbagai belahan dunia.

Pada tujuan akuntansi Konvensional, sebagaimana dirumuskan oleh FASB dalam SFAC No.1 adalah untuk menyajikan informasi arus kas yang dibutuhkan mengenai jumlah, ketepatan waktu dan ketidakpastian yang akan bermanfaat dalam pengambilan keputusan dalam investasi, kredit dan keputusan bisnis maupun ekonomi yang sejenis. Kelemahan dalam akuntansi konvensional, tidak lain disebabkan oleh nilai-nilai filosofi yang mendasarinya. Masyarakat modern dewasa ini dibentuk oleh komunitas *Judeo Christian* yang besar dari adopsi terhadap prinsip-prinsip peradaban Yunani. Unsur-unsur moral digantikan dengan kekuatan rasionalisme dan pengetahuan. Agama mulai digantikan dengan paham individualisme sehingga lambat laun mulai mengkonstruksi paham kapitalisme yang sangat menekankan kepada kebebasan individu untuk berusaha dengan segala haknya untuk tidak mengindahkan norma-norma agama dan sosial.

Konsep Akuntansi Islam (Syariah), menurut Gambling dan Karim



Ada sisi lain dari model konsep akuntansi syariah (Islam)



Accounting and Auditing Standard for Islamic Financial Institution

Langkah pengembangan standar akuntansi keuangan bank Islam dimulai tahun 1987. Lima volume telah terkumpul dan tersimpan di perpustakaan Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank (IDB). Studi itu telah mendorong pembentukan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (Organisasi Akuntansi Keuangan untuk Bank dan Lembaga Keuangan Islam) yang didaftarkan sebagai organisasi nirlaba di Bahrain pada tahun 1411 H (1991). Sejak didirikan, organisasi ini terus mengembangkan standar keuangan melalui pertemuan periodik Komite Pelaksana untuk Perencanaan dan Tindak Lanjut.

PENDEKATAN DAN FUNGSI

1. Pendekatan yang digunakan:

- a. Mengidentifikasi konsep akuntansi yang telah dikembangkan sebelumnya dengan prinsip Islam tentang ketepatan dan keadilan. Sangat dimungkinkan seseorang akan menentang penerapan konsep-konsep itu, misalnya yang berkaitan dengan definisi karakteristik informasi akuntansi yang bermanfaat seperti relevansi dan realibilitas.
- b. Mengidentifikasi konsep yang digunakan dalam akuntansi keuangan konvensional tetapi tidak sesuai dengan syariah Islam. Konsep semacam itu ditolak atau dimodifikasi secukupnya untuk mematuhi syariah supaya membuatnya bermanfaat. Contoh dari konsep ini adalah nilai waktu dari uang (*time value of money*) sebagai sifat pengukuran.
- c. Mengembangkan konsep-konsep yang mendefinisikan aspek-aspek tertentu dari akuntansi untuk bank Islam yang tersendiri (unik) kepada cara bertransaksi bisnis yang Islami. Contohnya, konsep yang dikembangkan berdasarkan hukum-hukum yang mendefinisikan risiko dan balasan yang dikaitkan dengan transaksi bisnis, serta terjadinya biaya dan perolehan keuntungan.

2. Fungsi Lembaga Keuangan dan Bank-bank Islam

Bank-bank Islam dikembangkan berdasarkan prinsip yang tidak membolehkan pemisahan antara hal yang temporal (keduniaan) dan keagamaan. Prinsip ini mengharuskan kepatuhan kepada syariah sebagai dasar dari semua aspek kehidupan. Kepatuhan ini tidak hanya dalam hal ibadah ritual, tetapi transaksi bisnis pun harus sesuai dengan ajaran syariah. Sebagai contoh dalam hal ini adalah aspek yang paling terkemuka dari ajaran Islam mengenai muamalah, yaitu pelarangan riba dan persepsi uang sebagai alat tukar dan alat melepaskan kewajiban. Uang bukanlah komoditas. Dengan demikian, uang tidak memiliki nilai waktu, kecuali nilai barang yang ditukar melalui penggunaan uang sesuai dengan syariah.

Sebagai konsekuensi dari prinsip ini maka bank Islam dioperasikan atas dasar konsep bagi untung dan bagi risiko yang sesuai dengan salah satu kaidah Islam,

yaitu "keuntungan adalah bagi pihak yang menanggung risiko." Bank Islam menolak bunga sebagai biaya untuk penggunaan uang dan pinjaman sebagai alat investasi.

Dalam melaksanakan investasinya, bank Islam memberi keyakinan bahwa dana mereka sendiri (equity), serta dana lain yang tersedia untuk investasi, mendatangkan pendapatan yang sesuai dengan syariah dan bermanfaat bagi masyarakat.

Bank Islam menerima dana berdasarkan kontrak *mudharabah*, yaitu salah satu bentuk kesepakatan antara penyedia dana (pemegang rekening investasi) dan penyedia usaha (bank). Dalam melaksanakan usaha berdasarkan *mudharabah*, bank menyatakan kemauannya menerima dana untuk diinvestasikan atas nama pemiliknya, membagi keuntungan berdasarkan persentase yang disepakati sebelumnya, serta memberitahukan bahwa kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh penyedia dana selama kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kelalaian atau pelanggaran kontrak.

Dalam paradigma akuntansi Islam, bank syariah memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Manajemen Investasi

Bank-bank Islam dapat melaksanakan fungsi ini berdasarkan kontrak *mudharabah* atau kontrak perwakilan. Menurut kontrak *mudharabah*, bank (dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, yaitu pihak yang melaksanakan investasi dana dari pihak lain) menerima persentase keuntungan hanya dalam kasus untung. Dalam hal terjadi kerugian, sepenuhnya menjadi risiko penyedia dana (*shahibul maal*), sementara bank tidak ikut menanggungnya.

b. Investasi

Bank-bank Islam menginvestasikan dana yang ditempatkan pada dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang konsisten dengan syariah. Di antara contohnya adalah kontrak *al murabahah*, *al mudharabah*, *al musyarakah*, *bai' as salam*, *bai' al ishtisna'*, *al ijarah*, dan lain-lain.

Rekening investasi dapat dibagi menjadi tidak terbatas (*unrestricted mudharabah*) atau terbatas (*restricted mudharabah*).

b.1. Rekening investasi tidak terbatas (general investment)

Pemegang rekening jenis ini memberi wewenang kepada bank Islam untuk menginvestasikan dananya dengan cara yang dianggap paling baik dan *feasible*, tanpa menerapkan pembatasan jenis, waktu dan bidang usaha investasi. Dalam skema ini bank Islam dapat mencampurkan dana pemegang rekening investasi dengan dananya sendiri (modal) atau dengan dana lain yang berhak dipakai oleh bank Islam (misalnya rekening koran). Pemegang rekening investasi dan bank Islam umumnya berpartisipasi dalam keuntungan dari dana yang diinvestasikan.

b.2. Rekening investasi terbatas (restricted investment)

Pemegang rekening jenis ini menerapkan pembatasan tertentu dalam hal jenis, bidang, dan waktu bank menginvestasikan dananya. Lebih jauh lagi, bank Islam dapat dibatasi dari mencampurkan dananya sendiri dengan dana rekening investasi terbatas untuk tujuan investasi. Bahkan bisa saja ada pembatasan lain yang diterapkan pemegang rekening investasi. Sebagai contoh, pemegang rekening investasi dapat meminta bank Islam untuk tidak menginvestasikan dananya dalam bidang pertanian dan peternakan. Bisa juga pemegang rekening investasi meminta bank Islam itu sendiri yang melaksanakan investasi, bukan melalui pihak ketiga.

c. Jasa-Jasa Keuangan

Bank Islam dapat juga menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya berdasarkan upah (*fee based*) dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan. Contohnya garansi, transfer kawat, L/C, dan sebagainya.

d. Jasa Sosial

Konsep perbankan Islam mengharuskan bank Islam melaksanakan jasa sosial, bisa melalui dana *qardh* (pinjaman kebajikan), zakat, atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Lebih jauh lagi, konsep perbankan Islam juga mengharuskan bank Islam memainkan peran dalam pengembangan sumber daya insani dan menyumbang dana bagi pemeliharaan serta pengembangan lingkungan hidup.

DEFINISI PERNYATAAN KEUANGAN

Secara umum, pernyataan keuangan untuk bank Islam dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pernyataan keuangan yang menggambarkan fungsi bank Islam sebagai investor, hak dan kewajibannya, dengan tidak memandang tujuan bank Islam itu dari masalah investasinya, apakah ekonomi atau sosial. Mekanisme investasi yang digunakan terbatas hanya kepada beberapa cara yang dibolehkan syariah. Karenanya, pernyataan keuangan meliputi: Pernyataan posisi keuangan, pendapatan, aliran kas dan pernyataan laba ditahan atau pernyataan perubahan pada saham pemilik.
2. Sebuah pernyataan keuangan yang menggambarkan perubahan dalam investasi terbatas, yang dikelola oleh bank Islam untuk kepentingan masyarakat, baik berdasarkan kontrak *mudharabah* atau kontrak perwakilan. Pernyataan semacam ini akan dirujuk sebagai "Pernyataan Perubahan dalam Investasi Terbatas".
3. Pernyataan keuangan yang menggambarkan peran bank Islam sebagai *fiduciary* dari dana yang tersedia untuk jasa sosial ketika jasa semacam itu diberikan melalui dana terpisah.
 - 3.1. Pernyataan sumber dan penggunaan dana zakat dan dana sosial.
 - 3.2. Pernyataan sumber dan penggunaan dana *qardh*

DEFINISI UNSUR DASAR PERNYATAAN KEUANGAN

1. Pernyataan posisi keuangan

1.1. Asset

Asset adalah sesuatu yang mampu menimbulkan aliran kas positif atau manfaat ekonomi lainnya, baik dengan dirinya sendiri ataupun dengan asset yang lain, yang haknya didapat oleh bank Islam sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lalu. Asset itu harus memiliki karakter tambahan berikut:

- a. Dapat diukur secara keuangan dengan tingkat reliabilitas yang wajar.
- b. Tidak boleh dikaitkan dengan kewajiban yang tidak dapat diukur atau hak bagi pihak lain.
- c. Bank Islam harus mendapatkan hak untuk menahan, menggunakan, atau mengelola aset itu.

1.2. Liabilitas

Liabilitas adalah kewajiban yang berjalan untuk memindahkan aset, meneruskan penggunaannya, atau menyediakan jasa bagi pihak lain di masa depan sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lalu. Liabilitas itu harus memiliki karakter tambahan berikut:

- a. Bank Islam harus memiliki kewajiban kepada pihak lain dan kewajiban bank Islam tidak boleh saling bergantung (*reciprocal*) dengan kewajiban pihak lain kepada bank.
- b. Kewajiban bank Islam harus bisa diukur secara keuangan dengan tingkat reliabilitas yang wajar.
- c. Kewajiban bank Islam harus bisa dipenuhi melalui pemindahan satu atau lebih aset bank Islam kepada pihak lain, meneruskan kepada pihak lain akan penggunaan aset bank Islam untuk suatu periode, atau menyediakan jasa pihak lain.

1.3. Porsi pemegang rekening investasi tak terbatas

Rekening investasi tak terbatas merujuk kepada dana-dana yang diterima bank Islam dari individu-individu atau lainnya dengan dasar bahwa bank Islam akan memiliki hak untuk menggunakan dan menginvestasikan dana-dana itu tanpa pembatasan. Bank Islam dengan demikian juga berhak mencampurkan dana yang diinvestasikan itu dengan modalnya sendiri. Keuntungan atau kerugian suatu investasi usaha dibagi secara proporsional setelah bank Islam menerima bagian keuntungan/kerugiannya sebagai *mudharib*.

1.4. Saham pemilik

Saham pemilik merujuk kepada jumlah yang tersisa pada tanggal pernyataan posisi keuangan dari aset bank Islam sesudah dikurangi kewajiban, porsi pemegang rekening investasi tak terbatas dan yang setara dengannya, serta pendapatan yang dilarang (nonhalal), jika ada. Itu sebabnya saham pemilik terkadang dirujuk sebagai "*the owner residual interest*".

2. Pernyataan pendapatan

2.1. Pendapatan

Pendapatan adalah kenaikan kotor dalam aset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh

pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan, seperti manajemen rekening investasi terbatas.

2.2. Biaya

Biaya adalah penurunan kotor dalam aset atau kenaikan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, atau aktivitas, termasuk pemberian jasa.

2.3. Keuntungan

Keuntungan adalah kenaikan bersih dari aset bersih sebagai akibat dari memegang aset yang mengalami peningkatan nilai selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan. Keuntungan juga bisa diperoleh dari pemindahan saling tergantung insidental yang sah dan yang tidak saling tergantung, kecuali transfer yang tidak saling tergantung dengan pemegang saham, atau pemegang rekening investasi tak terbatas dan yang setara dengannya.

2.4. Kerugian

Kerugian adalah penurunan bersih dari aset bersih sebagai akibat dari memegang aset yang mengalami penurunan nilai selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan. Kerugian juga bisa terjadi akibat pemindahan saling tergantung insidental yang sah dan yang tidak saling tergantung, kecuali transfer yang tidak saling tergantung dengan pemegang saham, atau pemegang rekening investasi tak terbatas dan yang setara dengannya.

2.5. Keuntungan pada rekening investasi tak terbatas dan yang setaranya

2.6. Keuntungan bersih (kerugian bersih)

3. Pernyataan perubahan dalam saham pemilik atau pernyataan laba ditahan

3.3. Pernyataan perubahan dalam saham pemilik

3.4. Pernyataan laba ditahan

4. Pernyataan aliran kas

4.1. Kas dan setara kas

4.2. Aliran kas dari transaksi

- 4.3. Aliran kas dari aktivitas investasi
- 4.4. Aliran kas dari aktivitas pembiayaan
- 5. Pernyataan perubahan dalam investasi terbatas dan setaranya**
 - 5.1. Investasi terbatas
 - 5.2. Simpanan dan penarikan oleh pemegang rekening investasi terbatas dan ekuivalensinya
 - 5.3. Keuntungan (kerugian) investasi sebelum bagian ke-untungan manajer investasi sebagai seorang *mudharib*, atau kompensasi sebagai wakil (agen) investasi.
 - 5.4. Bagian manajer investasi dalam keuntungan investasi terbatas sebagai seorang *mudharib* atau kompensasi sebagai manajer investasi
- 6. Pernyataan sumber dan penggunaan dana zakat serta dana sosial**
 - 6.1. Sumber dana zakat dan dana sosial
 - 6.2. Penggunaan dana zakat dan dana sosial
 - 6.3. Saldo dana zakat dan dana sosial
- 7. Pernyataan sumber dan penggunaan dana dalam qardh**
 - 7.1. Qardh
 - 7.2. Sumber dana dalam qardh
 - 7.3. Penggunaan dana dalam qardh
 - 7.4. Saldo dana dalam qardh

ASUMSI-ASUMSI AKUNTANSI

- 1. Konsep satuan akuntansi
- 2. Konsep keberlanjutan (*going concern*)
- 3. Konsep periode
- 4. Stabilitas daya beli satuan uang

KONSEP PENGAKUAN DAN PENGUKURAN AKUNTANSI

- 1. Definisi pengakuan dan pengukuran akuntansi**
- 2. Pengakuan akuntansi**
 - a. Pengakuan pendapatan
 - b. Pengakuan biaya

- c. Pengakuan laba dan rugi
- d. Pengakuan laba dan rugi investasi terbatas

3. Konsep pengukuran akuntansi

- a. Konsep kesesuaian (*matching*)
- b. Sifat-sifat pengukuran
- c. Sifat-sifat yang harus diukur
- d. Nilai setara kas yang diperkirakan akan direalisasi atau dibayar
- e. Revaluasi aset, liabilitas, dan investasi terbatas pada akhir periode akuntansi
- f. Penerapan aset, liabilitas, dan investasi terbatas
- g. Sifat pengukuran alternatif kepada nilai setara kas.

KARAKTERISTIK KUALITATIF SERTA PENYIAPAN DAN PENYAJIAN INFORMASI AKUNTANSI

1. Karakteristik Kualitatif Informasi Akuntansi

- a. Arti karakteristik kualitatif informasi akuntansi
- b. Relevansi
- c. Reliabilitas
 - Representasi keyakinan
 - Objektivitas
 - Netralitas
- d. Dapat dibandingkan
- e. Konsistensi
- f. Dapat dimengerti

2. Penyiapan dan Penyajian Informasi Akuntansi

- a. Materialitas
- b. Biaya informasi
- c. Pembukaan (*disclosure*) yang cukup

KESIMPULAN

Akuntansi syariah sudah mengalami suatu perjalanan yang panjang ditinjau dari sejarahnya. Akuntansi syariah muncul dan berkembang dengan berdasarkan

pada prinsip-prinsip Islam. Bangkitnya kembali gerakan Islam di berbagai bidang kehidupan telah memunculkan tuntutan yang lebih luas dan massif akan penerapan ekonomi syariah. Pendirian institusi-institusi Islam menuntut pengkajian akuntansi syariah yang lebih komprehensif dan aplikatif.

Pengembangan standar akuntansi keuangan bank Islam dimulai tahun 1987. Organisasi Akuntansi Keuangan untuk Bank dan lembaga Keuangan Islam telah didaftarkan sebagai organisasi nirlaba di Bahrain tahun 1991. Pada bank-bank Islam dikembangkan suatu prinsip yang tidak memperbolehkan pemisahan antara hal yang duniawi dan keagamaan. Sehingga bank Islam dioperasikan atas dasar konsep bagi untung dan bagi resiko yang sesuai dengan salah satu kaidah Islam yaitu : keuntungan adalah bagi pihak yang menanggung resiko. Pada bank Islam menolak adanya bunga sebagai biaya untuk penggunaan uang dan pinjaman sebagai alat investasi.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'anul Karim

Triuwono, Iwan, 1997, Akuntansi Syariah dan Koperasi : Mencari Bentuk dalam Bingkai Metafora Amanah, *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*.

Taheri, Mohammad R, The Basic Principles of Islamic Economy and Their Effects on Accounting Standard-Setting, *International Journal of Islamic Financial Services*.

Rahman, Shadia, 2003, Islamic Accounting Standard, *International Journal of Islamic Financial Services*.

Muhammad. 2002. *Pengantar Akuntansi Syari'ah*. Jakarta: Salemba Empat.

Syahid, Muhammad. 2002. *Keunggulan Ekonomi Islam*. Jakarta: Zahra.

Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Kencana

Triuwono Iwan. 2006. *Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syari'ah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Harahap, Sofyan Syafri. 2004. *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.